


METODE PENYULUH AGAMA DALAM MEMOTIVASI MASYARAKAT MUSLIM UNTUK MENJAUHI MAKANAN HARAM DI KECAMATAN TIGANDREKET KABUPATEN KARO

Hagiansyah Harahap¹, Mutiawati²

^{1,2}Fakultas Dakwah dan komunikasi, Jurusan Bimbingan penyuluhan islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Co-Author: hagiansyah0102193133@uinsu.ac.id - 0882-0153-74274

<p>Info Artikel</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Masuk : 17/05/2023▪ Revisi : 11/06/2023▪ Diterima : 27/06/2023 <p>Alamat Jurnal</p> <ul style="list-style-type: none">▪ https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR/index	<p>Abstract: <i>Indonesia is a nation where most of the populace sticks to Islam as their conviction. The accessibility of halal food and items is a need for Muslims to satisfy their day to day food needs. The job of an instructor of halal items is expected to advance the act of eating halal food to build mindfulness, understanding and information about the significance of devouring halal food reliably. This study expects to decide the impact of strict educators in propelling Muslim people group in Tigandreket Locale, Karo Rule to avoid messy food varieties in eating food. Thus, it is realized that few things are perceived by individuals in Tigandreket Locale, Karo Rule in regards to halal food, including: the holder has a halal image, the killing of creatures is joined by the request of Allah (SWT), the technique has been followed, and the handling and bundling have been finished, disinfection and kitchen conditions and cold stockpiling regions are both sufficient, food doesn't utilize cocktails or pork, is legitimately gotten without robbery, and is delivered utilizing lawful fixings. During advising, local area receptiveness and the association of different officials in mingling and furnishing direction to the local area assist with the guiding. While the elements that thwart the most common way of directing halal items are the absence of supporting media while leading advising, for example, manuals or task letters.</i></p> <p>Keywords: <i>Guiding Strategies; Unlawful; Halal; Individuals in Tigandreket Locale; Karo Ruley</i></p>
<p> Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia <i>disseminated below</i> https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</p>	

PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kebutuhan intrinsik akan makanan. Menurut metodologi Islam, pembeli Muslim mengharapakan produk yang mereka konsumsi halal dan tidak ternoda. Standar halal, haram, thayyib dan syubhat mengandung hakikat yang mendalam dan mencerminkan kehormatan, akhlak dan akhlak seseorang. Oleh karena itu, peraturan Islam memberikan pertimbangan yang sangat tinggi dalam menentukan apakah makanan yang dikonsumsi halal, haram, atau palsu (syubhat) (Ali, 2016). Makanan dipandang halal jika tidak menyangkal haram, atau dilarang untuk digunakan oleh umat Islam, bagian atau bahannya. Hal ini meliputi bahan tambahan makanan, bahan pembantu dan bahan pendukung lainnya, serta makanan yang difasilitasi dan dipelihara sesuai pedoman Islam. (Nurella, 2020).

Sesuai hikmah Islam/syariah, umat Islam harus memusatkan perhatian pada pilihan yang diambilnya dan juga harus memperhatikan sudut pandang halal yang dipisahkan menurut sudut pandang keamanan. Bagi generasi muda, orang tuanya sebagai penyedia makanan di rumah dan wadah sebagai penyedia makanan sehari-hari pada jam sekolah harus benar-benar memperhatikan dan menjamin kehalalan makanan yang disajikan. Sosialisasi tentang zat tambahan makanan berisiko di lingkungan sekolah sangat membantu dalam memperluas data tentang makanan halal dan aman untuk mendapatkan bantuan pemerintah (Guntarti dkk. 2018).

Selain itu, para pelaku pangan juga harus memiliki kewaspadaan dan komitmen (hal-hal yang menjadi kewajiban) terhadap produk yang diedarkannya, sesuai dengan sudut pandang pangan yang terhormat (thoyyib) dan kehalalannya (Ali 2016). jenis makanan halal dapat berdampak pada peristiwa dan kemajuan seseorang, dapat berdampak pada cara seseorang bertindak, sehingga hal ini harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupannya.

Upaya tegas Islam terhadap masyarakat memerlukan langkah-langkah penting, biasa dan efisien untuk memahami kapasitas Islam dalam bekerja sama dan menciptakan masyarakat yang tidak menyetujui halal. Pedoman atau prinsip penting dalam memasukkan sistem pendidikan Islam yang ketat untuk mengangkat produk halal adalah dengan mengumpulkan kesadaran, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi makanan halal secara terus-menerus. Eksekusi dan ajakan untuk memberikan tindakan terhadap lingkungan terlacak dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِآلَتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Pemahamannya: “Panggil (individu) ke jalan Penguasamu dengan kecepatan dan ilustrasi yang luar biasa dan hinalah mereka dengan tegas. Sesungguhnya Penguasamu lebih mengetahui orang-orang yang menyimpang dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang diberi petunjuk.”

Ayat di atas menunjukkan perlunya suatu kelompok untuk memberikan bimbingan kepada sesama atau kelompok sebagai wawasan keislaman agar mereka tetap bertaqwa kepada

Allah SWT dan kemudian konsisten menerapkan amar ma'ruf hani munkar dalam rutinitas kesehariannya. Kemudian pada titik itulah penahan tersebut memberikan makna bahwa memberi hidayah atau membawa manusia kepada hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. (Iman Najmuddin: 2018).

Rendahnya kesadaran dan data mengenai pedoman halal dan thoyyib pangan telah menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan. Ketentuan santai mengenai halal tertuang dalam Pedoman Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penegasan Barang Halal. Mengingat pentingnya memahami aturan-aturan ini, maka sudah menjadi kewajiban bersama kita untuk membangun kewaspadaan, mendidik, memberikan teladan yang bermakna dan mendampingi masyarakat secara keseluruhan untuk menghindari makanan yang tidak memenuhi syarat. Persoalan lainnya adalah kesiapan nama halal tidak dibarengi dengan pemenuhan persyaratan jaminan produk yang dibuat halal. Saat ini kesan makanan halal sudah berubah, hanya saja makanan tersebut mengandung babi atau minuman keras.

Terkait pemanfaatan Bahan Tambahan Makanan (BTM), perkembangan perawatan pangan telah mengubah persepsi tersebut. Sistem penanganan juga bisa menjadi penyebab utama kehancuran pangan. Misalnya gula rafinasi yang dimanfaatkan sebagai gula pangan dalam bisnis makanan. Gula rafinasi mempunyai manfaat dalam siklus keberangkatan untuk varietas yang menggunakan arang aktif. Kalau arang yang digerakkan berasal dari pertambangan atau arang kayu, semuanya tampak bagus.

Meski demikian, dengan harapan agar arang tersebut dihasilkan dari tulang hewan, maka harus dipastikan halal (LPPOM MUI, 2018). Contoh BTM seperti penyedap rasa, bahan anti cacking, bahan pewarna dan bahan tambahan lainnya dalam industri makanan menjadi konsentrasi utama dalam menentukan kehalalan suatu makanan. Misalnya propilen glikol, traicetin, gliserin dapat menjadi bahan penting untuk bahan makanan yang tersedia untuk digunakan, karena bahan tersebut dapat dibuat dengan menggunakan lemak nabati atau lemak babi atau lemak hewani lainnya (Sukardi, 2019). Maka dengan begitu penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, bukan hanya itu memberikan subangsih keilmuan. Penelitian ini juga memberikan warna baru dalam kajian –kajian yang baru. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motode penyuluh agama dalam memotivasi masyarakat agar menjauhi makanan haram di desa tiganderket kabupaten karo.

METODE

Kajian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Fitrah dan Lutfiyah dalam (Khoirul Mustofa 2019) berpendapat bahwa kajian kualitatif suatu pemeriksaan mendalam adalah suatu sistem penilaian yang memanfaatkan informasi yang menarik, terutama berupa perkataan yang diucapkan atau disampaikan secara lisan dari orang dan pelakunya yang dapat dijadikan catatan. Dinamis berarti sesuatu yang berhubungan dengan kualitas, nilai, atau pentingnya dibalik kenyataan yang harus dikomunikasikan melalui bahasa dan kata-kata. Kerangka pengumpulan informasi menggunakan laporan intelijen, pengumpulan, pengetahuan dan studi.

Dengan informasi sebenarnya melihat sistem yang memanfaatkan informasi menurun, menampilkan informasi, dan penegasan informasi. Sumber informasi dalam eksplorasi ini adalah sumber informasi penting yang diperoleh melalui pengumpulan langsung, informasi pilihan yang diperoleh melalui catatan harian, saran dan buku-buku yang berhubungan dengan bimbingan. Keyinforman dalam kajian ini penyuluh agama berjumlah 3 orang. Dengan teknik pengumpulan data melalui terjun kelapangan, mewawancarai serta dokumentasi. Menganalisis temuan dengan teori menurut Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Pengetahuan Silaturahmi Lokal Islam Untuk Menangkal Makanan Haram di Wilayah Tigandreket Rezim Karo

Pemahaman masyarakat terhadap Makanan Haram dapat mempengaruhi kehati-hatian dalam melahap makanan. Mulai dari memahami apa itu makanan halal dan referensi atau hadis yang menjelaskan cara mengonsumsi makanan halal dengan tepat, mengetahui cara mengolah makanan halal, membundel, memanfaatkan bahan mentah, dan pedoman makanan halal. Produk akhir dari kesempatan ini adalah : *pertama*. Terdapat logo halal pada kemasannya. *kedua*. Makhluk disembelih karena Allah SWT. *ketiga*. Menangani dan mengemas sesuai metodologi. *keempat*. Makanan ditangani dan dikemas dengan sempurna dan nyaman. *Kelima*, Makanan yang tidak mengandung babi dan minuman campuran. *keenam* Didapat dengan cara yang halal, bukan diminum, dan 7. Menggunakan bahan-bahan yang bagus dan halal.

LPPOM MUI Berpendapat bahwa, aturan pangan halal bergantung pada bahan mentah yang digunakan, bahan tambahan, bahan pembantu, koordinasi pembuatan, dan jenis kemasan atau jenis barang. Barang halal yang dimaksud adalah : Tidak mengandung daging babi atau bahan-bahan yang berasal dari daging babi. Tidak mengandung bahan-bahan terlarang, misalnya bahan-bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, tanah. Semua bahannya berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai pedoman Islam. Setiap keterbatasan, rencana, dukungan dan transportasi provinsi tidak boleh digunakan untuk pengembangan peternakan babi. Mengingat telah digunakan untuk daging babi atau makanan tidak halal lainnya, maka membersihkannya terlebih dahulu agar sesuai dengan syariat Islam adalah hal yang ideal. Semua sumber makanan yang mengandung khamr. (Salma Mahmudah, 2021)

Jadi gaya hidup yang sehat dan selalu mengonsumsi makanan halal dapat memengaruhi dirinya dan masalah kesehatannya serta aktivitas sehari-hari. Sebagai seorang Muslim, wajib untuk tunduk pada prinsip-prinsip yang tertulis dalam Al-Quran dan ini juga mencakup bagaimana seseorang menjalani hidup, termasuk waktu untuk hal-hal positif dan bermanfaat dan jenis makanan apa yang harus dimakan oleh seorang Muslim.

Manfaat di atas menegaskan bahwa menyembelih makhluk dengan menggunakan selain nama Allah adalah haram. Sementara itu menurut pendapat Imam Syafi'i, membicarakan basmalah sambil membuat daging itu *sunnah* tidak wajib, namun bila tidak menyebutkan basmalah maka *makruh* (Zuhaili, 2007).

Bukan hanya itu, secara keseluruhan masyarakat diharuskan untuk fokus pada bahan-bahan biasa, bahan tambahan, bahan pembantu, teknik produksi, dan strategi bundling atau bundling. menyimpan makanan karena hal-hal tersebut merupakan komponen utama terhadap penilaian halal atau tidaknya sebuah makanan. LPPOM MUI juga berpendapat bahwa Stok yang sesuai dengan dan ketentuan BPOM kehalalan adalah barang yang: tidak menolak barang yang dibuat menggunakan daging babi atau bahan-bahan yang mengandung babi. eskalasi yang dilakukan dengan menggunakan organ manusia, darah, atau racun tidak termasuk. Area pengembangan, perdagangan, pemilahan, atau penanganan tanaman terbatas pada babi. Hal ini harus sesuai dengan aturan yang dipaksakan oleh peraturan Islam yang menyatakan bahwa daging babi atau sumber makanan non-halal lainnya jarang dimanfaatkan. Ada alasan yang sah mengapa penting untuk membersihkannya karena tidak pernah digunakan untuk mengolah daging babi atau jenis makanan non-halal lainnya. berbagai jenis makanan yang mengandung khamr. (Salma Mahmudah, 2021).

Mengingat segalanya, makanan harus diperoleh secara halal, bukan diperoleh dengan memakannya. Allah SWT. Dikatakan dalam Q.S. Surah Al-Maidah merupakan bagian ketiga yang mengandung arti penting:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا
ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ
أَضْطَرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya “Diharamkan bagimu (memakan) tisu, darah, jaringan babi, dan (daging) makhluk yang disembelih oleh orang-orang yang membutuhkan di sisi Allah, terutama yang tercekik, yang dipukul, yang terjatuh, dan yang yang dimusnahkan, dan yang dimusnahkan oleh binatang buas, selain individu – individu yang membuka pintu dan ingin menyembelih. Selain itu [dilarang juga] disembelih untuk dijadikan gambar,” (QS .Al-Maidah [5]: 3) .

Selain itu Imam Hambal dalam tulisannya dalam kitab Al-Mughni berpendapat bahwa di haruskan/ wajib membaca Bismillah ketika hendak menyembelih hewan. Jika seseorang tersebut sengajar tidak membaca bismillah maka makanan itu tidak sah atau haram.. Sebagaimana Allah berfirman dalam Kalam nya yang artinya sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ
الشَّيْطَانَ لِيُؤْخَذَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Artinya: Dan jangan lah kamu makan, menyembelih binatang tanpa menyebutkan nama tuhan mu. Sesungguhnya perbuatan itu perbuatan fasik. Ssesungguhnya syitan membisikkan agar manusia membangkakan Allah. jika kamu mengikuti mereka kamu termasuk orang musyrik (Qs. Al-An'am : 121)

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa diharamkan untuk mengonsumsi makanan – makanan yang di haram kan Allah swt seperti Babi, hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, ayat ini menjadikan acuan bahwa kita hendakla makan makanan yang halal dan bersih. Makanan yang halal akan memberikan efek yang baik dalam kehidupan serta aktivitas yang kita lakukan yaitu mempengaruhi tubuh yang sehat, pikiran yang sehat dan menjaga botalisme dengan baik.

Prosedur Pendidik Islam Tegas Dalam Mendorong Persiapan Penangkal Makanan Haram Di Wilayah Tigandreket Kabupaten Karo

Untuk memahami bahwa di Daerah Tigandreket, Pemerintah Karo tegas dan sadar akan penggunaan makanan halal, hal ini harus dilakukan melalui berbagai kerangka yang kemudian dilakukan bersama oleh para ahli. Dalam menyusun teknik perluasan yang mencakup dakwah, penting untuk tidak fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan dakwah itu sendiri (Muslem Hamdani, 2020). Dalam hal ini penyuluh berupaya untuk memberikan pemahaman dan menegdukasi masyarakat dalam makanan halal dan haram.

Pengembangan pelaksanaan: Dalam siklus pelaksanaan, guru harus mempunyai pilihan untuk memasukkan kemampuannya sebagai pendidik yang serius dan menekankan pada pemanfaatan metode penalaran yang ada dalam memberikan usaha, dan dalam pelaksanaannya prosedur yang digunakan oleh instruktur yang terus-menerus memberikan makanan, misalnya, makanan halal adalah:

1. Memberikan data dan kursus yang bagus mengenai produk halal dan sumber makanan
2. Mengemudi langsung penataan (dimulai dari satu rumah lalu ke rumah berikutnya atau langsung mengunjungi rumah perakitan)
3. Mengkoordinasikan kesiapan dengan cara yang baik dan berfungsi sebagai bagian dari sistem pendidikan

Dalam struktur judulnya, ustadz yang umumnya tidak main-main dengan makanan halal dapat diakhiri dengan memusatkan perhatian pada QS An-Nahl: 125. Dimana ayat ini penyuluh atau siapapun itu yang ingin mengajak kebaikan hendalah beracuan pada ayat An-nahl 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِآلَتِي
هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahannya: serulah mereka ke jalan tuhan mu dengan hikmah pelajaran yang baik serta berdebatlah dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang tersesat dijalan nya dan siapa yang mendapat petunjuk jalan.

Sesuai surat An-Nahl bait 125 dalam Al-Qur'an, ada salam yang diberikan kepada suatu kumpulan untuk memberikan pengarahan tentang tuntunan Islam kepada berbagai orang dan kumpulan agar mereka bertakwa kepada Allah dan menyerukan tentang makanan halal dengan cara yang baik tanpa kekerasan atau marah marah. Sebab ketika menyampaikan dengan baik maka masyarakat akan terpengaruhi apa yang disampaikan oleh penyuluh agama tadi.

Faktor pendukung dan penghambat dalam proses sekolah pangan halal.

1. Unsur Pendukung
 - a. Lingkungan, Adanya pola pikir terbuka dari masyarakat bahwa kerangka augmentasi (sosialisasi dan penyuluhan) dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pertemuan lokal ini dapat melihat meningkatnya jumlah pekerja yang memasuki wilayah tersebut
 - b. Hubungan berbagai pihak yang berwenang untuk berbaur dan memberikan pembinaan kepada lingkungan sekitar.

2. Unsur menghambat
 - a. Tidak ada media pendukung untuk mengkoordinasikan usaha misalnya buku pedoman atau surat tugas, sehingga Anda ingin menyiapkan sendiri bahan-bahannya saat menjalankan usaha dan memberikan bimbingan. Materi diambil dari internet dan beberapa standar penting tentang produk atau makanan halal. Seperti yang diutarakan oleh seorang penyuluh makanan halal, “Jadi yang kita inginkan saat ini adalah media yang kita gunakan. Jadi penyampaiannya sebaiknya dilakukan secara lugas tanpa media pendukung seperti buku panduan pembuatan.

 - b. Kurangnya komunikasi yang baik oleh penyuluh dan berkompeten
Pentingnya pengetahuan dan kompetensi bagi penyuluh dalam memberikan arahan kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi mereka. Marsiati immi rasiati (2022), dan ema dewanti (2018). Menemukan hasil temuan dimana penyuluh memiliki potensi untuk dapat mempengaruhi masyarakat dengan pengetahuan yang diberikan terkait makanan halal haram. Selain itu menurut juni ekowati (2020) memberikan hasil bahwa penyuluh agama berperan penting untuk menjelaskan sertifikasi halal produk dengan edukasi yang baik.

PENUTUP

Setiap manusia wajib untuk mengetahui hukum halal dan haram. Mana makanan yang bisa dikonsumsi mana yang tidak boleh. Mengetahui halal dan haramnya sebuah makanan adalah salah satu cara yang baik untuk dekat dengan Allah Swt. Makanan yang halal dapat memberikan efek yang baik bagi fisik dan psikologis individu sehingga mampu beribadah dengan maksimal. Karena sesuatu yang haram masuk ke tubuh manusia akan mempengaruhi sehingga apa yang terjadi juga hal buruk.

metode penalaran yang ada dalam memberikan usaha, dan dalam pelaksanaannya prosedur yang digunakan oleh instruktur yang terus-menerus memberikan makanan, misalnya makanan halal adalah: Memberikan data dan kursus yang bagus mengenai produk halal dan sumber makanan, Mengemudi langsung penataan (dimulai dari satu rumah lalu ke rumah berikutnya atau langsung mengunjungi rumah perakitan) dan Mengkoordinasikan kesiapan dengan cara yang baik dan berfungsi sebagai bagian dari sistem pendidikan.

Adapun metode penyuluh yaitu dengan berpatokan dengan an nahl 125 dimana menyampaikan kehalalan produk dengan pengajaran yang baik yaitu dengan memberikan arahan, motivasi serta nasehat untuk memahami dan memberikan pengetahuan tentang halal produk adapun untuk mengetahui halal produk dapat dilakukan dengan berikut:

pertama. Terdapat logo halal pada kemasannya. *kedua.* Makhluh disembelih karena Allah SWT. *ketiga.* Menangani dan mengemas sesuai metodologi. *keempat.* Makanan ditangani dan

dikemas dengan sempurna dan nyaman. *Kelima*, Makanan yang tidak mengandung babi dan minuman campuran. keenam Didapat dengan cara yang halal, bukan diminum, dan *ketujuh*, Menggunakan bahan-bahan yang bagus dan halal. Adapun factor pendukung yaitu adanya kesadaran masyarakat dan didukung berbagai pihak dalam baik lembaga pemerintah, desa dan tokoh agama. Adapun penghambat yaitu kurangnya media dan ilmu dan kompetensi komunikasi.

REFERENSI

Al-Qur'an dan Terjemahan (Aplikasi, terjemahan Kemenag RI)

Ali M. 2016. Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>

Borotan, Amrin. 2021. Hukum Sembelihan yang Tidak Disebutkan Nama Allah (Telaah terhadap Pemikiran Imam As-Syafi'I 150 H-204 H). *Jurnal Hukum Islam*, 4(1)

Dewanti, Ema. Widayanti, Ari. Sunaryo, Hadi. (2018). Sosialisasi Dan Edukasi Produk Halal Bagi Masyarakat Dan Pelaku Usaha Makanan Di Perumnas Klender Jakarta Timur. *Jurnal SOLMA*, 1(1), hal. 94-114.

Ekowati, Juni. Dkk. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Halal Lifesyle Dan Titik Kritis Kehalalan Makanan Pada Generasi Muda. *Journal of Halal Product and Research*, 3(1).

Guntarti A, Kumalasari ID, Susanti H. 2018. Pengenalan Kehalalan Produk dan Bahan Tambahan Makanan yang Berbahaya Bagi Kesehatan. *SNIEMAS UAD*. ISBN.978-602-0737-07-2 LPPOM MUI, Halal Haram Gula Refinasi. Berita tanggal 12 September 2018. Diakses pada 1 Juni 2023. [internet]. <https://halalmui.org/halal-haram-gula-rafinasi/>

Haidi, Abdul. 2021. Jenis Makanan dan Minuman yang Haram Beserta Dalilnya. Diakses pada 20 Juni 2023. [internet]. <https://tirto.id/jenis-makanan-minuman-yang-haram-beserta-dalilnya-gauW>

Hamdani, Muslem. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat (Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama Di Kemenag Kab. Bireuen). Jurnal An Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta, 7 (1), 1-17.

Hidayatullah. 2020. Dampak Makanan Halal terhadap Perilaku. Diakses pada tanggal 20 Juni 2023. [internet]. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/info-halal/2020/11/02/194828/dampak-makanan-halal-terhadap-perilaku.html>

Khoirul, Mustofah, M. (2019). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pembinaan Kesenian Islami Di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang

Marsiati, Himmi. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Halal Dan Thayyib. Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, 6(1).

Mahmudah, Salma. (2021). Analisis Edukasi Produk Halal Dalam Mendesain Islamic Lifestyle (Studi Kasus Pada Keluarga Besar UIN Sunan Ampel Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya

Makmun, Fariza. 2021. Penyuluhan Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam: Studi Peran Penyuluh Agama Dalam Pengembangan Masyarakat Islam. Bina' Al-Ummah, 16(1), hal 37-52. DOI: 10.24042/bu.v%vi%i.9269.

Mubarok, Achmad. 2000. Al-Irsyad al-Nafsi Konseling Agama Teori dan Kasus, Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Muleong. 2016. Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulizar, "Makanan Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir AlAzhar)", Tesis Magister, Medan: IAIN-SU, 2014, h. iv. t.d

Najmuddin, Iman. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Peningkatan Pelaksanaan Shalat Fardu Masyarakat di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. Universitas Islam

Negeri Walisongo. Semarang

Nurlela, Pattenreng, A. M. A, Haris, A. H. (2020). Analisis Hukum Pemenuhan Hak Konsumen Atas Informasi Produk Halal Pada Restoran Di Kota Makassar. *Indonesia Journal Of Legality Of Law*, 2 (2), 104-112

Oktaviana, Revi. (2021). Peran Penyuluh Agama Dalam Mencegah Penyebaran Radikalisme Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran RI Tahun 2014, No33. Jakarta (ID): Sekretariat Negara

Salim, Amir., Muharir. & Mahendra. (2021). Sosialisasi Produk Halal Dalam Islam Pada Perusahaan Limbah CV. Abinesia. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (2), 53-60

Satria, Ahmad Dhea. 2021. Makanan Halal Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Palangkaraya. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No.2, hal. 308-313

Setyowati, Ayu. 2016. Pentingnya Logo Halal!. Diakses pada 20 Juni 2023. [internet]. <https://favo.id/blogs/baca/132769479-pentingnya-logo-halal>

Sukardi M. 2019. MUI: Kode E Makanan tidak berarti babi. Berita tanggal 29 Juli 2019, diakses 29 Desember 2019 [internet] Tersedia pada <https://muslim.okezone.com/read/2019/07/29/614/2084895/mui-kode-e-di-makanan-tidak-berarti-babi>

Sugiono, 2010. Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Alfa: Beta

Sugiono. 2021. Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfa Beta

- Tamimah, Sri Herianingrum, Inayah Swasti Ratih, Khofidlotur Rofi'ah, dan U. K. Halalan
Thayyiban: The Key Of Successgul Halal Food Indusry Deloment. Ulûmunâ : Jurnal
Studi Keislaman, Vol. 4. No. 2, 2018, h. 174
- Yulia, L. (2015). Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. Jurnal Bimas Islam, 8(1),
121-152
- Zuhaili, Wahbah. 2007. Fiqh Islam Jilid ke-4.